



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK. 4073/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA
PENGELOLA HUTAN DESA PUNAN MIRAU SELUAS ± 2.439 (DUA RIBU
EMPAT RATUS TIGA PULUH SEMBILAN) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN
HUTAN LINDUNG DI DESA PUNAN MIRAU KECAMATAN MALINAU SELATAN
HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor:
001/LPHD-PM/2019 tanggal 30 September 2019, Ketua
Lembaga Pengelola Hutan Desa Punan Mirau
mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa
seluas ± 2.439,29 (dua ribu empat ratus tiga puluh
sembilan dan dua puluh sembilan per seratus) hektare
berada pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Punan
Mirau, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten
Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi teknis sesuai Berita
Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.62/X-3/BPSKL-
2/PSL.1/2/2020 tanggal 8 Februari 2020, permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi
syarat dan direkomendasikan seluas ± 2.439 (dua ribu

empat...

empat ratus tiga puluh sembilan) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Punan Mirau, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 12, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Punan Mirau seluas ± 2.439 (dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Punan Mirau, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA PUNAN MIRAU SELUAS ± 2.439 (DUA RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH SEMBILAN) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PUNAN MIRAU KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Punan Mirau di Wilayah Administrasi Desa Punan Mirau, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara seluas ± 2.439 (dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung, dengan susunan pengurus sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Letak, Luas dan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan :

1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;
2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindahtanggankan;

4.Hak...

4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa.

KEEMPAT : Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amar KESATU, meliputi:

1. Usaha pemanfaatan kawasan;
2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
4. Usaha pemanfaatan penyerapan/penyimpanan karbon.

KELIMA : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Punan Mirau berhak:

1. Mendapat Perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amar KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem agroforestry (wanatani);
3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;
4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;

6.mendapat...

6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
7. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa; dan
8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

KEENAM : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Punan Mirau berkewajiban:

1. menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
2. memberi tanda batas areal kerjanya;
3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD);
4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan Desa;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan.

KETUJUH : Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KEDELAPAN:...

- KEDELAPAN** : Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Punan Mirau melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-I/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- KESEMBILAN** : Dalam hal pemanfaatan hutan dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan metode pembakaran.

KESEPULUH:...

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal 26 JUNI 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik

Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan



Ir. Nur Dwiwati, M.Si.

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
11. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Gubernur Kalimantan Utara;
13. Bupati Malinau;
14. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial;
15. Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;
16. Kepala Balai Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan;
17. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
18. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
19. Kepala Camat kecamatan Malinau Selatan Hulu;
20. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit X Malinau;
21. Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Punan Mirau di Desa Punan Mirau, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA PUNAN MIRAU SELUAS ± 2.439 (DUA RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH SEMBILAN) HEKTARE BERADA PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA PUNAN MIRAU KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

NOMOR : SK. 4073/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020

TANGGAL : 26 JUNI 2020

**SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA PUNAN MIRAU
DI DESA PUNAN MIRAU, KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU,
KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Ketua : Simon Incau
Sekretaris : Alek Amat
Bendahara : Naomi Ibung
- Seksi Bidang :
- a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Koordinator : Tangga Alang
Anggota : 1. Yohanes Usat
2. Ubang Aran
3. Alimin Kirut
- b. Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha
Koordinator : Hendra Usat
Anggota : 1. Bilung Tangga
2. Ping Bilung
3. Barong Bilung
4. Kornelius Kirut
5. Agus Tangga

c. Seksi Perlindungan dan
Pengawasan
Koordinator
Anggota

: Andika Likun
: 1. Marten Balan
2. Belu Ungkong
3. Adi Bilung
4. Bernabas
5. Markus Irang

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP 19631004 199004 1 001